

**PEMBERHENTIAN-DAN- PENGGANTIAN ANGGOTA PPS DESA KASINTUWU KECAMATAN MANGKUTANA 2023**

**KPT : 347 TAHUN 2023 : 3 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KASINTUWU KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah :** Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 534 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 472 Tahun 2022; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 421/PP.04.1-BA/7324/2023.
- **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 347 Tahun 2023 diatur tentang :**

Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu timur ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, 03 November 2023.

- Lampiran : - Halaman